

Penyuluhan Mengenai Permasalahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Warga Ampel Surabaya

Binnur Parradiansyah J; Achmad Faris Ramadhani; Malik Fahad; Ahmad Saleh; Achmad Qomarul Anam. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Binnur0610@gmail.com

ABSTRACT: Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is a special regulation that functions in prosecuting the Crime of Sexual Violence. Sexual violence can occur anywhere, anytime, and can be committed by anyone, especially in the world of education. The cause of the occurrence of sexual violence cases itself is due to the gender difference between men and women, the influence of the surrounding environment and many more, and the lack of education about sexual violence. In this day and age, the importance of legal awareness about the crime of Sexual Violence needs to be increased, starting from the family environment so that efforts to prevent such cases can be carried out. This makes it an important foundation to hold legal counseling on sexual violence, especially for the residents of Ampel Surabaya Village who still lack knowledge about sexual violence. Therefore, it is necessary to make efforts to carry out and increase legal awareness about the Crime of Sexual Violence. This counseling activity is carried out by the extension method and data mining with presentations. It is hoped that the results of this counseling are an increase in legal knowledge and awareness about the Crime of Sexual Violence, what steps must be taken and what are the legal consequences obtained when committing Sexual Violence.

KEYWORDS: Sexual Violence, Law, Awareness, Counseling.

ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan peraturan khusus yang berfungsi dalam mengadili tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja terutama pada dunia pendidikan. Adapun penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual itu sendiri dikarenakan adanya perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, pengaruh lingkungan sekitar dan masih banyak lagi, dan kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual. Pada zaman sekarang pentingnya kesadaran hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu ditingkatkan dimulai dari lingkungan keluarga agar upaya dalam pencegahan kasus tersebut dapat terlaksana. Hal ini menjadikan landasan penting untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual terlebih lagi pada Warga Kelurahan Ampel Surabaya yang masih kurang pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Maka dengan itu perlu adanya upaya dalam melakukan dan meningkatkan kesadaran hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan penggalian data dengan presentasi. Diharapkan hasil dari penyuluhan ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagaimana langkah yang harus dilakukan dan bagaimana akibat hukum yang diperoleh ketika melakukan Kekerasan Seksual.

KATA KUNCI: Kekerasan Seksual, Hukum, Kesadaran, Penyuluhan.

I. PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga telah menyebar ke remaja dan bahkan anak-anak. Pelecehan seksual bermula dari lingkungan sekitar, sekolah, dan keluarga. Kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan adalah anak-anak dan orang tua. Gangguan atau korban kekerasan seksual biasanya menimpa pada wanita yang dianggap lemah. Terdapat beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dimana itu menjadikan sumber masalah yang serius dan mengerikan bagi kaum wanita. Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan hanya terjadi pada masyarakat kota-kota besar saja dimana kebudayaannya yang relatif lebih maju dan juga kesadaran atas pengetahuan hukumnya lebih tinggi, akan tetapi terjadi juga pada masyarakat pedesaan dimana masih memegang teguh tinggi nilai kebiasaan. Kekerasan Seksual bukan merupakan sesuatu hal yang baru terdengar pada telinga masyarakat Indonesia.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat mempengaruhi dan dampak kekerasan seksual berpengaruh pada fisik, mental dan trauma secara langsung bagi korban. Kekerasan seksual sering terjadi dan sering terangkat di media sosial tetapi banyak masyarakat banyak yang belum paham atau menyadari bahkan menganggap bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus serius ditanggapi. Jika kita lihat pada keadaan sekarang, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sendiri sudah berada pada fase yang mengkhawatirkan. Dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat ada 8.234 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh lembaga layanan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Dari total kasus tersebut, jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mencapai sekitar 79% atau sekitar 6.450 kasus. Jika dirinci lebih jauh, kekerasan terhadap istri menjadi yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 3.221 kasus atau 50%. Di posisi berikutnya,

kekerasan dalam pacaran mencatat angka 1.309 kasus (20%), sementara kekerasan terhadap anak perempuan berada di angka 954 kasus (15%).

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan kekerasan seksual. Selain itu mencari cara bagaimana menanggulangi dan mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Upaya yang dilakukan kami ialah melakukan edukasi penyuluhan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada warga Kelurahan Ampel Surabaya. Penulis berharap setelah adanya penyuluhan yang dilakukan dapat mengurangi dan mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

II. METODE

Pada artikel penggalan data ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif. Metode ini ialah menerangkan dan menjelaskan gagasan ide, definisi, atau pesan moral yang terkandung pada aksi penyuluhan kepada para audience sehingga dapat memperoleh suatu informasi yang diinginkan.
2. Metode Curah Pendapat. Metode ini ialah suatu jalan keluar permasalahan dimana setiap anggota menyampaikan kemungkinan penyelesaian masalah yang dipikirkan oleh setiap anggota dan pemikiran tersebut dapat dilakukan pada kemudian hari.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Supaya semua orang cepat paham maksud dan sasaran belajarnya, kami buat Rencana Pembelajaran atau Lesson Plan. Lewat dokumen ini, tujuan belajar dirumuskan secara konkret dan semangat peserta penyuluhan tetap terjaga sampai titik akhir. Lesson Plan juga memastikan setiap langkah pelajaran berturut-turut mengikuti struktur jelas, arah pasti, dan perhatian yang tetap fokus pada materi.

Tabel 1. Lesson Plan

<i>LESSON PLAN</i>	
1. Target Penyuluhan :	Warga Kelurahan Ampel
2. Topik :	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Durasi :	45 menit
4. Tujuan :	Setelah mengikuti sesi penyuluhan, diharapkan para audience mampu untuk mengetahui dan memahami tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
<ul style="list-style-type: none"> • Knowledge (Pengetahuan) 	<p>Audience mengerti tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Audience mengerti berbagai macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Audience mengerti Akibat Hukum dari perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Audience mengerti hak-hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Audience mengerti dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Skill (Kemampuan) 	<p>Audience dapat memahami definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Audience dapat memahami berbagai macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Audience dapat memahami akibat hukum dari Tindak Pidana kekerasan Seksual</p> <p>Audience dapat memahami hak-hak korban Kekerasan Seksual</p> <p>Audience dapat memahami dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Value (Nilai) 	<p>Audience dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama pada lingkungan keluarga dan masyarakat</p> <p>Audience dapat kesadaran bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdampak besar bagi korban Kekerasan Seksual</p> <p>Audience dapat meningkatkan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>
	<p>Definisi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Ciri-ciri Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>

5. Materi atau Bahan Sumber Penyuluhan	Dampak Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Upaya Yang Perlu Dilakukan Korban Kekerasan Seksual	
6. Aktivitas	Durasi	Kegiatan
	10 Menit	1. Pembukaan salam dan sambutan 2. Memaparkan maksud dan tujuan adanya penyuluhan
	5 Menit	Pembagian Konsumsi Kepada Audience
	15 Menit	Pemaparan Materi Penyuluhan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
	10 Menit	Sesi Tanya Jawab Beserta Konsultasi
	5 Menit	Penutupan

A. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, kami segenap tim penyuluhan memulai mengurus segala kepentingan tentang merealisasikan apa tujuan yang

hendak diraih dalam Lesson Plan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan pada warga Kelurahan Ampel Surabaya.



B. Pembukaan dan Pemaparan Maksud Tujuan

Durasi : 15 Menit

Pada awal kami membuka acara penyuluhan dan memberitahukan maksud kedatangan kami bahwa, kami akan memaparkan materi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Warga Kelurahan Ampel. Serta memberikan konsumsi kepada audience yang hadir pada saat penyuluhan.



C. Pemaparan Materi

Durasi : 15 Menit

Setelah mengatakan maksud dan tujuan kami untuk penyuluhan ini. Masuk pada pemaparan materi. Dimana materi pada penyuluhan ini ialah berisikan tentang definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak dan Tanggungjawab Korban Kekerasan Seksual, beserta dampak dari adanya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



D. Sesi Tanya Jawab

Durasi: 10 Menit

Ketika kami sudah selesai memaparkan materi penyuluhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kami membuka forum tanya jawab mengenai materi yang kami bawakan. Audience terlihat antusias dengan materi yang kami bawakan, itu terbukti dengan adanya audience yang ingin menanyakan mengenai permasalahan yang ada terkait materi yang telah kami presentasikan. Bukan hanya itu saja para audience menanyakan mengenai hal lain yang berhubungan dengan hukum.



E. Penutup

Durasi : 5 Menit

Setelah berbincang-bincang dan menjawab seluruh pertanyaan dari audience. Telah sampailah kepada akhir acara penyuluhan. Kami

mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak kepada para audience yang telah hadir pada penyuluhan pagi hari ini. Kami berharap setelah adanya penyuluhan ini Tindak Kekerasan Seksual dapat berkurang dan diharapkan para audience dapat memahami materi yang telah kami bawakan.



Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di tengah masyarakat adalah kekerasan seksual. Sebelumnya, pengaturan mengenai kejahatan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih sangat terbatas, yakni hanya tercantum dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Keterbatasan tersebut tampak jelas dalam ketentuan hukum yang ada, terutama terkait unsur pemerkosaan dan pencabulan yang seringkali sulit dibuktikan dalam praktik. Dalam KUHP, pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus

menunjukkan adanya unsur pemaksaan secara fisik. Namun, dalam banyak kasus, kekerasan seksual terjadi dalam bentuk tekanan psikologis yang sulit dibuktikan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Untuk menjawab kekosongan dan tantangan hukum tersebut, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban serta dinamika sosial yang berkembang.

Pengaruh buruk yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual benar-benar bermacam-macam; ada yang jatuh ke dalam depresi, merasa cemas terus-menerus, merasa malu pada diri sendiri, bahkan ada yang mulai minum-minum untuk menghapus rasa sakitnya. Semua itu bisa merusak rutinitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup mereka dengan cepat. Kekerasan seksual bukan hanya menyerang perempuan dewasa, sebab anak-anak pun bisa menjadi sasaran, dan luka psikis yang mereka bawa kadang jauh lebih dalam dan lebih lama. Dampak psikologis akan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan dikemudian hari yang dapat melahirkan sikap anak-anak yang tidak sehat, contohnya minder, ketakutan yang berlebihan, tumbuh kembang jiwa terganggu yang berujung pada keterbelakangan mental anak tersebut. Pemerintah sebagai tatanan tertinggi pada suatu negara sudah semestinya memberikan pertanggungjawaban penuh dalam halnya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terlebih lagi kepada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam mengurangi tentang persoalan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka dari itu kami ingin membantu pemerintah untuk mengurangi persoalan itu dengan mengambil langkah melakukan kegiatan penyuluhan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

IV. KESIMPULAN

Sosialisasi hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada warga Kelurahan Ampel Surabaya terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami ambil diantaranya : kami menemukan bahwasannya

masih kurangnya wawasan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada warga tersebut, hal itu lah yang menjadikan salah satu hambatan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu juga kami melihat bahwa adanya kurangnya penyuluhan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkhusus pada Warga Kelurahan Ampel Surabaya

Dengan demikian saran yang dapat kami berikan ialah memperbanyak sosialisasi penyuluhan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang seperti penulis lakukan pada Warga Kelurahan Ampel Surabaya. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan warga mengenai sesuatu permasalahan hukum yang sering mereka jumpai seperti contoh Tindak Pidana Kekerasan Seksual terlebih lagi pada ruanglingkup keluarga dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Tindak Pidana Khusus (TIPIDSUS) yang telah memberikan arahan kepada kami dan juga memberikan masukan kepada kami mengenai penyuluhan yang kami agendakan.
2. Bapak Mochamad Imzak, S.Sos. selaku kepala Kelurahan Ampel Surabaya yang telah mengizinkan kami untuk melakukan sosialisai mengenai Tindak Pidana Khusus (TPKS)
3. Warga Kelurahan Ampel RT.05 yang telah bersedia untuk hadir, menyempatkan waktu, dan sharing dalam sosialisasi yang dibalut dengan penyuluhan bertemakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

DAFTAR REFERENSI

- afifah, wiwik, dan Veronika Yuliani Moo. 2023. "ANALISIS MAKNA FRASA "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI." ANALISIS MAKNA FRASA "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.
- Berliana, Reva, Geraldine Surya G, Jonathan Suswandi, Witri Safitri, dan Abdul Rahman Marasabessy. 2023. "Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek." Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa Dan Siswi Smpn 3 Rancaekek.
- Lathif, Nazaruddin , Khansa Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, Syarifah Faizah, dan Rivan Mandala Putra. 2022. "REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI." REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI.
- Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- Rizqian, Irvan. 2020. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL." UPAYA PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

Shalsahbila, Nabilla Tasya. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo) ." Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo).